

Pokok-Pokok Pikiran

UU KIP

Oleh: Mahyudin Yusdar

KERANGKA HUKUM UUKIP

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang

Keterbukaan Informasi Publik

diundangkan dan disahkan : 30 April 2008

LNRI : Tahun 2008 Nomor 61

TLNRI: Nomor 4846

KERANGKA HUKUM UUKIP

Batang Tubuh UUKIP

▶	BAB I	Ketentuan Umum	Pasal 1
▶	BAB II	Asas dan Tujuan	Pasal 2 - 3
▶	BAB III	Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik	Pasal 4 - 8
▶	BAB IV	Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan	Pasal 9 - 16
▶	BAB V	Informasi yang Dikecualikan	Pasal 17 - 20
▶	BAB VI	Mekanisme Memperoleh Informasi	Pasal 21 - 22
▶	BAB VII	Komisi Informasi	Pasal 23 - 34
▶	BAB VIII	Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi	Pasal 35 - 39
▶	BAB IX	Hukum Acara Komisi	Pasal 40 - 46
▶	BAB X	Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi	Pasal 47 - 50
▶	BAB XI	Ketentuan Pidana	Pasal 51 - 57
▶	BAB XII	Ketentuan Lain-lain	Pasal 58
▶	BAB XIII	Ketentuan Peralihan	Pasal 59 - 62
▶	BAB XIV	Ketentuan Penutup	Pasal 63 - 64

UUKIP tidak sekadar mengatur hak atas informasi, tapi juga mengatur tentang hak akses terhadap informasi

POKOK PIKIRAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM UUKIP

I. Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik

- ▶ Permasalahan mendasar penyelenggaraan pemerintahan masa lalu adalah rendahnya tingkat keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas.
- ▶ Pada saat reformasi, diskursus tentang pentingnya praktek *good governance* semakin mengemuka dan memunculkan wacana publik tentang pentingnya jaminan hukum yang komprehensif bagi hak atas informasi. Jaminan hukum diharapkan dapat mempertegas kewajiban badan publik dalam pemenuhan hak atas informasi sebagai implikasi dari jaminan pengakuan hak masyarakat terhadap informasi.

Badan Publik berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi.

Badan Publik merupakan pengemban utama pelaksanaan keterbukaan informasi.

- ▶ Badan Publik:
 - a. eksekutif,
 - b. legislatif,
 - c. yudikatif;
 - d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - e. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
-

POKOK PIKIRAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM UUKIP

2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik

Konsep negara demokrasi: penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanat rakyat.

- ▶ Selayaknya informasi tentang kegiatan yang didanai dengan dana publik menjadi informasi milik publik. Inilah yang menjadi dasar bagi asas bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses.
- ▶ Informasi publik memiliki cakupan yang luas >>> segala informasi yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari kegiatan yang didanai oleh badan publik dalam berbagai bentuk.
- ▶ Prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses merupakan prinsip utama. Sedangkan kerahasiaan/informasi yang dirahasakan adalah merupakan pembatasan atau pengecualian dari prinsip tersebut yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas.

POKOK PIKIRAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM UUKIP

3. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/tidak permanen

- ▶ Tidak semua informasi dapat dibuka, karena ada informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang sah dilindungi oleh UU. Prinsipnya, pengecualian informasi publik untuk melindungi kepentingan publik.
- ▶ Pengecualian informasi bersifat ketat mengindikasikan bahwa UUKIP menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam melakukan pembatasan melalui pengecualian informasi. Sifat ketat juga menghendaki
- ▶ pengecualian informasi harus dilakukan secara teliti dan cermat.

UUKIP memperkenalkan dua pengujian.

>> Uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*)

>> Uji kepentingan publik (*balancing publik interest test*).

POKOK PIKIRAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM UUKIP

Pembatasan terhadap informasi yang dikecualikan/kerahasiaan sebagai pembatasan hak akses:

a) obyek informasinya

misalnya dengan kewajiban penghitaman/pengaburan dan masa keberlakukannya

b) proses/cara penetapan informasi rahasia

misalnya dalam menetapkan sebagai informasi rahasia harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang obyektif mengacu pada UU KIP.

Pengecualian informasi bersifat tidak mutlak/permanen:

bahwa tidak ada pengecualian informasi berlaku selama-lamanya. Pengecualian informasi harus dapat dibuka apabila dikehendaki oleh kepentingan publik yang lebih besar. Selain itu, pengecualian informasi juga harus memiliki masa retensi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

POKOK PIKIRAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM UUKIP

4. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

- ▶ Asas ini merupakan dasar pengaturan bagi pemberian akses terhadap informasi oleh badan publik.

Badan publik harus menjamin akses setiap orang terhadap informasi publik sedemikian rupa secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

Penjabaran prinsip ini adalah kewajiban badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pengembangan sistem penyediaan layanan informasi.

- ▶ Asas ini juga dijadikan **dasar bagi pengembangan aturan tentang mekanisme memperoleh informasi yang mengatur tata cara bagi badan publik dalam memberikan layanan informasi (register, tanda terima, jangka waktu layanan, biaya) maupun tata cara penyelesaian sengketa informasi** baik ditingkat internal badan publik, komisi informasi, maupun pengadilan (kepada siapa keberatan diajukan, jangka waktu pemberian tanggapan, jangka waktu mediasi dan ajudikasi, serta jangka waktu pengadilan memutus perkara sengketa informasi)

POKOK PIKIRAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM UUKIP

5. Informasi publik bersifat proaktif

Badan publik yang proaktif menyampaikan informasi, khususnya mengenai informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat.

UU KIP mengatur tentang informasi aktif dimana informasi publik tertentu **harus disampaikan kepada publik tanpa menunggu adanya permintaan**. Informasi seperti ini diklasifikasikan pada:

- Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
- Informasi yang harus disampaikan serta-merta
- Informasi yang wajib tersedia setia saat

POKOK PIKIRAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM UUKIP

6. Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya

Prinsip ini oleh UUKIP diterjemahkan kepada:

- a) Kewajiban membuat sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- b) Kewajiban membuat sistem layanan informasi dan mekanisme memperoleh informasi.
- c) Mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa baik ditingkat badan publik, komisi informasi maupun pengadilan.
- d) Ancaman sanksi bagi penghancuran informasi maupun pembuatan informasi yang tidak benar (*untrue/false information*) atau menyesatkan (*misleading*).

POKOK PIKIRAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM UUKIP

7. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen

Penyelesaian sengketa:

- > Badan Publik melalui pengajuan keberatan,
- > Komisi Informasi melalui mediasi dan adjudikasi,
- > Pengadilan melalui gugatan (banding) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- > Mahkamah Agung RI melalui kasasi.

Secara prinsip, penyelesaian sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik haruslah menganut prinsip cepat, murah, dan sederhana. Selain itu juga harus bersifat kompeten dan independen. Upaya untuk membentuk lembaga quasi judicial dengan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi sengketa informasi bertujuan sebagai percepatan putusan dan memperingan beban perkara di pengadilan.

POKOK PIKIRAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM UUKIP

8. Ancaman pidana bagi penghambat informasi

- ▶ Sanksi pidana merupakan perangkat untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelanggar ketentuan UUKIP.
- ▶ **Ancaman sanksi pidana dalam UU KIP ditekankan kepada penghambat informasi,** yaitu:
 - a) mereka yang secara sengaja menghancurkan informasi.
 - b) mereka yang secara sengaja membuat informasi yang tidak benar.
 - c) pejabat publik yang tidak menjalankan kewajibannya dalam rangka keterbukaan informasi.
- ▶ **Ancaman pidana bagi penyalahgunaan informasi dan pembocoran informasi rahasia.**

Ada undang-undang berkaitan, misalnya KUHP, UU Perbankan, UU Pokok Kearsipan, UU Rahasia Dagang, dll.

dalam konteks KIP, penerapan ancaman pidana ini harus dilakukan secara hati-hati oleh penegak hukum dengan memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU lain tersebut.

TERIMA KASIH

